

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaku usaha kayu bangunan yang tidak memenuhi standar dan tidak melakukan penanggungan terhadap cacat tersembunyi di dalam kayu bangunan dapat menerima akibat hukum sebagaimana tercantum dalam UUPK apabila terjadi kerugian bagi konsumen kayu bangunan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK dengan melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Konsumen kayu bangunan yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUPK hanyalah konsumen yang menggunakan kayu bangunan untuk kepentingan dirinya tanpa mempergunakan kayu bangunan tersebut untuk diperdagangkan kembali. Istilah konsumen ini dalam UUPK disebut sebagai konsumen akhir.

Pelaku usaha kayu bangunan terdiri dari kilang kayu, distributor, sub distributor, agen kayu bangunan, dan toko bahan bangunan. Para pelaku usaha tersebut memiliki hubungan langsung dan hubungan tidak langsung dengan konsumen kayu bangunan penjabarannya sebagai berikut:

- Hubungan antara konsumen kayu bangunan dengan kilang kayu dapat berupa hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Ketika berhubungan langsung bentuk tanggung jawab dari kilang kayu kepada konsumen adalah tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Ketika berhubungan tidak langsung maka bentuk tanggung jawab dari kilang kayu kepada konsumen adalah tanggung jawab produk (*product liability*).
- Hubungan antara konsumen kayu bangunan dengan distributor kayu bangunan dan sub distributor kayu bangunan. Dengan tidak adanya hubungan langsung dengan konsumen kayu bangunan, bentuk tanggung jawab dari distributor kayu bangunan dan sub distributor kayu bangunan adalah tanggung jawab produk (*product liability*).

- Hubungan antara konsumen kayu bangunan dengan agen kayu bangunan dapat berupa hubungan tidak langsung dan hubungan langsung. Dalam berhubungan tidak langsung dengan konsumen kayu bangunan, agen kayu bangunan akan memiliki tanggung jawab produk (*product liability*). Namun, agen hanyalah menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen kayu bangunan. Dalam berhubungan langsung dengan konsumen kayu bangunan maka agen kayu bangunan dengan konsumen kayu bangunan akan memiliki tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*).
- Hubungan konsumen kayu bangunan dengan toko bahan bangunan berupa hubungan langsung. Dalam berhubungan langsung dengan konsumen kayu bangunan, maka bentuk tanggung jawab dari toko bahan bangunan adalah tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*).

Terjadinya sengketa antara konsumen kayu bangunan dengan pelaku usaha kayu bangunan adalah ketika pelaku usaha kayu bangunan tidak memberikan tanggapan ataupun menolak permintaan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen kayu bangunan ataupun ketika tidak mencapai kata sepakat dalam dinamika negosiasi antara pelaku usaha kayu bangunan dengan konsumen kayu bangunan mengenai tuntutan ganti rugi yang dialami oleh konsumen kayu bangunan dalam kurung waktu tujuh hari setelah transaksi dilakukan. Setelah itu, konsumen kayu bangunan dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan negeri maupun melalui jalur non litigasi, yaitu melalui BPSK.

2. **Saran**

Bagi pelaku usaha kayu bangunan diharapkan untuk dapat memperhatikan hak-hak konsumen kayu bangunan dan melakukan segala kewajiban yang dimilikinya sebagai pelaku usaha. Salah satunya, yaitu memenuhi kriteria yang terdapat dalam Standar Nasional Indonesia 03-3527-1994 Tentang

Mutu Kayu Bangunan. Dengan memenuhi kriteria yang terdapat dalam standar tersebut, pelaku usaha kayu bangunan dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen kayu bangunan.

Bagi Konsumen kayu bangunan diharapkan untuk dapat lebih mengenal produk kayu bangunan sebelum melakukan pembelian kayu bangunan. Konsumen kayu bangunan harus aktif bertanya kepada pelaku usaha kayu bangunan mengenai segala informasi yang berkaitan dengan produk kayu bangunan yang diperlukan. Langkah ini tidak hanya untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan penggunaan produk tersebut.

Bagi pemerintah terutama melalui kementerian perindustrian diharapkan untuk dapat menetapkan SNI 03-3527-1994 sebagai standar wajib. Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai produk kayu bangunan ini bagi para pelaku usaha dan konsumen kayu bangunan. Langkah ini akan memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan perlindungan bagi konsumen kayu bangunan. Dengan mendorong adopsi standar yang telah ditetapkan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kayu bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdurahim Martawijaya, dkk, Atlas Kayu Jilid I, Bogor: CV. Miranti, 2005.
- Ahmadi Miru, Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Andi Detti Yunianti, dkk, Buku Ajar Ilmu Kayu, Makassar, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2020.
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, CV. Muliastari, 1995.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi, Jakarta, PT. Pelangi Grafika Rancang Media bekerja sama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2020.
- Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan Dan Pengolahan Hasil Hutan, Atlas Kayu Jilid IV, Bogor, 2013.
- Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi Cetakan Kedua, Jakarta, PT Grasindo, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2019, Cetakan ke-19.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

Internet:

Anonim, *Types Of Defects In Timbers As A Construction For Material*, diakses dari <https://theconstructor.org/building/types-of-defects-in-timber/21521/>, pada tanggal 22 Januari 2024, pukul 16.30 WIB.

Builder Indonesia, Urutan Proses Menggergaji Kayu Log Bulat Menjadi Papan, diakses dari <https://www.builder.id/urutan-proses-menggergaji-kayu-log-bulat-menjadi-papan/> pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.

Eko Hidayat, Kayu Teras dan Kayu Gubal, diakses dari <https://www.tentangkayu.com/2007/12/kayu-teras-dan-kayu-gubal.html>, pada tanggal 22 Januari 2024, Pukul 19.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*.

Nur Jamal Shaid dan Erlangga Djumena Tim Redaksi, Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Mempengaruhinya, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/01/25/114000626/manusia-sebagai-makhluk-ekonomi-dan-faktor-yang-mempengaruhinya?page=all> pada tanggal 20 september 2023, pukul 16.47 WIB.

OSS Kementrian Investasi, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, diakses dari <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/a3059e1e-84b7-473e-929c-4813aef0473e> pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB.

Pedoman Identifikasi Kayu Ramin dan Kayu Mirip Ramin, diakses dari http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2589/Technical/PD426-06%20-5%20in%20Bahasa.pdf, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 19.50 WIB.

Purnosidi, Jenis Cacat Kayu Bahan Bangunan, diakses dari <https://nikifour.co.id/jenis-cacat-kayu-bahan-bangunan/> pada tanggal 22 Januari 2024, Pukul 19.06 WIB

Shilvina Widi, Produksi Kayu Bulat Indonesia 64,43 Juta Meter Kubik pada 2021, diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-kayu-bulat->

indonesia-6443-juta-meter-kubik-pada-2021 pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 21.39 WIB.

Siliva Uthari Nuzaverra dan Mayang Mangurai, Diktat Mekanika Kayu, diakses dari <https://anyflip.com/khiyq/nnct>, pada tanggal 22 Januari 16.35 WIB.

Wahyu Waskito, Mengenal Kayu Keras Dan Kayu Lunak, diakses dari <https://binus.ac.id/malang/interior/2021/04/27/mengenal-kayu-keras-dan-kayu-lunak/> pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 14.23 WIB.

Jurnal:

Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1 2021, hlm. 20, diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils> pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 09.39 WIB.

Wibowo Tunardy, Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/> pada tanggal 24 September 2023, pukul 08.13 WIB.

Sumber Lain:

Johannes Gunawan, *Product Liability* dalam Hukum Bisnis Indonesia, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXXIX, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1994.

SNI 03-3527-1994 Tentang Mutu Kayu Bangunan

SNI 5010.5:2016 tentang Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 5: Nama kayu perdagangan